

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA *REVENGE PORN***

(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

LUSIA ERVI OKTAVIARIKA

20071010219

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN

**TINDAK PIDANA REVENGE PORN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada 2024 30 Mei

Penyusun,

Lusia Erti Oktaviarika

NPM. 20071010219

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA REVENGE PORN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)"**

Penyusun,


Lusia Ervi Oktaviarika
NPM. 200701010219

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada 2024 5 Juni

Pembimbing,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Dewan Penguji:

Ketua,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Anggota I,


Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H.
NIP. 198803222018072001


Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**


**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA REVENGE PORN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**

Penyusun,


Lusya Ervi Oktaviarika
NPM. 200701010219


Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada 2024 ~~3 Juni~~

Pembimbing,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Dewan Penguji:


Ketua


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Anggota I,


Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H.
NIP. 198803222018072001


Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

PERNYATAAN OROGINALITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusia Ervi Oktaviarika
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Oktober 2001
NPM : 20071010219
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Pulungan II Nomor 6, Rumdis TNI-AL Juanda

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa Skripsi saya berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya

Penyusun,



Lusia Ervi Oktaviarika
NPM. 20071010219

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi nantinya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, masukan serta saran yang membangun kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian administrasi;
10. Ayah Stepanus Joko Susanto dan Mama Sesilia Sulistyaningsih selaku kedua orang tua dari penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, waktu, materi dan bantuan yang tidak ternilai lainnya yang telah mereka berikan sampai penulis mencapai titik ini;
11. Akhmad Qushoyyi Shobri sebagai orang yang berperan penting dalam kehidupan penulis karena telah senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini, mendengarkan seluruh keluh kesah penulis, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, dukungan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
12. Vincentius Dewangga Putra selaku adik yang telah memberikan perhatiannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

13. Putri Rizqi Ramadhani yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan seluruh keluh kesah, bertukar pendapat, berbagi kebahagiaan serta menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

14. Ravenzka Ash Shafa, Metrya Damayanti, Nadea Aulia, Aisyah Octavianita, Izdihar Luthfi, Helena Tabita, Adista Fara, Nada Rahmania, Griselda Vania, Rosinda Tata, Windy Julia serta Shamara Qonita yang selalu bersedia memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

15. Seluruh teman-teman dari bimbingan ibu Maria yang bersedia membantu dan memberikan pengalamannya dalam penulisan skripsi ini;

16. Ardicha Caterine yang seluruh pengalamannya terlibat dalam urusan kemanusiaan dan perempuan menjadikan penulis memahami betul arti dari perjuangan, terimakasih karena telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menjadi bagian penting dari adanya kesetaraan di Indonesia;

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya

Penulis

INTISARI

Nama : Lusia Ervi Oktaviarika
NPM : 20071010219
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Oktober 2001
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

Perempuan Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang sulit mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Laporan yang diterima Komnas Perempuan sebagian besar didominasi dari kekerasan siber, khususnya *revenge porn*. *Revenge porn* adalah penyebaran materi pornografi dengan tujuan balas dendam, yang mengakibatkan korban dipermalukan, dikucilkan serta dilakukannya tanpa persetujuan. Penelitian ini mengkaji peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban *revenge porn*, melakukan analisis terhadap hukum positif yang berlaku untuk tindak pidana ini serta hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *revenge porn*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan metode deskriptif untuk menggambarkan masalah hukum yang ada. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota kepolisian di bidang Siber Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Analisis dilakukan terhadap pasal yang mengatur dan unsur-unsur tindak pidananya dalam UU Pornografi, UU ITE 2016, UU TPKS, dan UU ITE 2024. Tindak pidana *revenge porn* menjadi semakin kompleks karena penyebarannya yang sulit dihentikan. Pelaku seringkali menggunakan ancaman dan manipulasi korban. Oleh karena itu, penanganan kasus *revenge porn* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan upaya perlindungan hukum yang kuat. Hasilnya UU ITE memiliki unsur yang lebih mencakup dan jelas dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Isi pasal dalam UU ITE 2024 telah mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan penanganan kasus *revenge porn* dengan lebih efektif. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan korban melapor, sulitnya proses pembuktian, dan keterbatasan pengetahuan serta sumber daya aparat kepolisian. Beragam solusi yang ditawarkan diharapkan dapat meningkatkan penanganan tindak pidana ITE, memberikan rasa aman bagi korban, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, *Revenge Porn*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OROGINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	18
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Korban.....	28

1.7.3 Teori Perlindungan Hukum	32
BAB II BENTUK PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA <i>REVENGE PORN</i> MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	33
2.1 Analisis Hukum Positif Indonesia yang Mengatur tentang Tindak Pidana <i>Revenge porn</i>	33
2.2 Unsur-Unsur yang Ditetapkan Pada Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	54
BAB III HAMBATAN YANG DIALAMI SERTA SOLUSINYA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA <i>REVENGE PORN</i> DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR.....	63
3.1 Hambatan yang Dialami Ketika Melakukan Penanganan Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	63
3.2 Solusi yang Diberikan Ketika Terjadi Masalah Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> di Kepolisian Daerah Jawa Timur ..	70
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaporan Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur	5
Tabel 2. Novelty Kebaruan Penelitian.....	8
Tabel 3. Analisis Undang-Undang dalam Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8
- Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Bina Desa MBKM
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal
- Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)
- Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)
- Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)